



PENETAPAN

Nomor 255Pdt.P/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Syafruddin bin Muhidin, NIK 1213220307950001, tempat dan tanggal lahir di Sinunukan II, 03 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Suka Damai, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Suci Fadilah binti Safrizal, NIK 1213225512030001 tempat dan tanggal lahir di Muarasipongi, 15 Desember 2003, , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Suka Damai, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** memberi kuasa kepada **SUHDI, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **"LAW OFFICE SUHDI RANGKUTI, SH & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, (gmail: zuhtdirangkuti@gmail.com), Hp. 081361322241/082272641292, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 255Pdt.P/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Suka Damai, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safrizal dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Sunardi dan Ewong, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak bernama Azka Rafansyah (laki-laki), lahir tanggal 22 Januari 2024;
8. Bahwa Para Pemohon belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Syafruddin bin Muhidin**) dan Pemohon II (**Suci Fadilah binti Safrizal**) yang di langungkan pada Tanggal 22 Februari 2023, di Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Izin bersidang dengan Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan mulai tanggal 15 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Para Pemohon dan Kuasanya telah datang di persidangan;

Halaman. 3 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon dimana Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, dalam hal permohonan ini Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Para Pemohon mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Para Pemohon menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi

1. Safrizal bin Abdul Kadir umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten mandailing Natal, merupakan Ayah Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa adapun yang ditunjuk sebagai saksi nikah Para Pemohon adalah Sunardi dan Ewong, serta mahar pernikahan tersebut berupa uang Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa Para Pemohon sebelum menikah berstatus lajang dan gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada seorangepun sampai saat ini yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sebab Para Pemohon tidak mencatatkan nikanya dahulu karena Para Pemohon telah marlojong;

Halaman. 4 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Para Pemohon dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
2. Arifin bin Riyatno umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, merupakan tetangga Para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah pada bulan Februari 2023 yang lalu;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Bapak Safrizal (ayah kandung) . Adapun yang ditunjuk sebagai saksi nikah Para Pemohon adalah Sunardi dan Ewong, serta mahar pernikahan tersebut berupa uang Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa Para Pemohon sebelum menikah berstatus lajang dan gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada seorangpun sampai saat ini yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sebab Para Pemohon tidak mencatatkan nikanya dahulu karena Para Pemohon telah marlojong;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Para Pemohon dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Izin bersidang dengan Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan media massa yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Para Pemohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2023 di Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Safrizal, dengan disaksikan oleh saksi bernama Sunardi dan Ewong dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu), dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Para Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman. 7 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb



keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2023 di Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Safrizal, dengan disaksikan oleh saksi bernama Sunardi dan Ewong dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu), dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat serta untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ إِمْرِئِ بْنِ هُشَيْنٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِدٍ أَوْ عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4, Artinya, “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مِمَّا أَرَادَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَهُمْ وَرَأَوْا بِاللَّهِ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo.



Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Para Pemohon guna mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk administrasi kependudukan lainnya, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Syafruddin bin Muhidin**) dengan Pemohon II (**Suci Fadilah binti Safrizal**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Penetapan No.255/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)